



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 23 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan

Yuliana Syafitri¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: yuliana.syafitri@ui.ac.id

Corresponding Author: yuliana.syafitri@ui.ac.id

Abstract: *The issuance of the omnibus law in overcoming hyperregulation conditions has led to a long discussion in Indonesia. This is because the omnibus method is commonly used in countries that use the common law legal system. Meanwhile, Indonesia uses a civil law legal system that prioritizes codification as a solution to the hyper-regulation problem. However, Indonesia continues to adopt the omnibus method through one of which is the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK). This has an impact on the role of OJK in supervising the financial sector in Indonesia. The results of the research show that there is additional authority possessed by the OJK. In addition, its independence is also enhanced to realize financial climate stability.*

Keyword: *Omnibus, Financial Services Authority, Financial Sector.*

Abstrak: Penerbitan omnibus law dalam mengatasi kondisi hiperregulasi menimbulkan diskursus yang panjang di Indonesia. Hal ini dikarenakan metode omnibus tersebut merupakan hal yang lazim digunakan di negara yang menggunakan sistem hukum common law. Sedangkan Indonesia menggunakan sistem hukum civil law yang mengutamakan kodifikasi sebagai solusi permasalahan hiper-regulasi tersebut. Namun, Indonesia tetap mengadopsi metode omnibus melalui salah satunya penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Hal ini berdampak pada peranan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tambahan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Selain itu, independensi yang dimilikinya juga ditingkatkan untuk mewujudkan stabilitas iklim keuangan.

Kata Kunci: Omnibus, Otoritas Jasa Keuangan, Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan menerapkan konsep hukum yang tidak lazim dikenal oleh negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Konsep tersebut merupakan metode omnibus law yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penerapan metode omnibus tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan disharmonisasi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan Presiden pada sidang MPR.¹

Rencana tersebut pun direalisasikan oleh pemerintah melalui diterbitkannya beberapa Undang-Undang yang menggunakan metode omnibus dalam pembentukannya. Salah satu Undang-Undang yang kontroversial dan cukup viral dikalangan masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasca diterbitkannya Undang-Undang tersebut, terdapat aksi penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa dan buruh.² Undang-Undang tersebut kerap kali disebut sebagai omnibus law cipta kerja sehingga metode omnibus law pun menjadi semakin populer dikenal oleh masyarakat.

Selain Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan metode omnibus law juga digunakan dalam pembentukan Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) yang merupakan obyek kajian yang penulis gunakan dalam tulisan ini. Tujuan dari pembentukan UU P2SK ini adalah untuk mendukung terwujudnya ketangguhan ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam konsiderannya. Selain itu, metode omnibus mengharuskan pembentuk Undang-Undang untuk menerapkan metode omnibus mengingat bahwa sektor keuangan memiliki kompleksitas tersendiri.

Kompleksitas dari sektor keuangan menyebabkan diubahnya berbagai ketentuan Undang-Undang melalui UU P2SK. dinamika dalam sektor industri jasa keuangan juga menuntut adanya peran dari negara untuk menghadirkan pembaharuan hukum sehingga dapat tercipta hukum yang responsive terhadap perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Undang-Undang yang diubah tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS beserta Undang-Undang perubahannya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta Undang-Undang perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan kajian pada aspek kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam sektor keuangan. Secara historis, pembentukan dari OJK dilakukan dengan semangat reformasi untuk melakukan pengawasan dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, OJK memiliki wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan tersebut. Hal ini bertujuan agar iklim dalam layanan jasa keuangan dapat dilakukan secara sehat, berkelanjutan, dan efektif.

Ketentuan mengenai OJK juga mengalami perubahan oleh UU P2SK sehingga pembahasan mengenai posisi kedudukan OJK dalam sektor keuangan, baik sebelum maupun sesudah penerbitan UU P2SK merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa konsekuensi yang muncul terkait dengan kelembagaan OJK pasca diterbitkannya UU P2SK tersebut.

¹ Adhi Setyo Prabowo, dkk, 2020. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator Vol. 13 No. 1*, hlm. 4.

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54595641>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum.³ Dalam pendekatan ini, terdapat kecenderungan dalam melihat hukum dari aspek norma yang sifatnya preskriptif.

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian hukum kepustakaan sehingga bahan yang digunakan merupakan data sekunder.⁴ Oleh karena itu, penulis akan menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan dengan topik yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Penerapan Omnibus Law di Indonesia

Omnibus law terdiri dari dua kata yakni omnibus dan law. Omnibus sendiri berarti hal yang berkaitan dengan berbagai perkara dalam satu waktu sebagaimana defenisi yang dikutip dari black's law dictionary. Secara bahasa, omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti a whole, every kind, all. Lebih lanjut kata tersebut disandingkan dengan kata law sehingga memiliki arti suatu peraturan yang terdiri dari berbagai kumpulan peraturan dari berbagai substansi yang berbeda-beda.⁵

Penerapan dari konsep omnibus law pertama kali secara historis terjadi pada tahun 1888 di Amerika Serikat. Amerika sendiri dalam sistem hukumnya menganut sistem hukum common law. Kemudian konsep tersebut menjadi lebih digunakan pada tahun 1967 melalui produk hukum *criminal law amendment bill* oleh menteri hukum Amerika Serikat pada waktu itu. Produk hukum tersebut melakukan perubahan pada Undang-Undang Pidana Amerika Serikat dan memiliki cakupan yang banyak seperti konsep omnibus law sekarang.⁶ Omnibus Law merupakan konsep baru di Indonesia berhubung metode ini pada umumnya digunakan oleh negara common law, sedangkan Indonesia sendiri menggunakan sistem hukum civil law sehingga menimbulkan diskursus terkait penerapannya.

Omnibus law memiliki substansi yang terdiri dari berbagai lintas sektor yang diatur didalamnya. Oleh karena itu, hal ini berbeda dengan prinsip dalam prinsip yang terdapat dalam negara civil law dikarenakan dalam sistem tersebut memiliki ketegasan yang rigid terkait dengan substansi apa yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dibentuk. Hal tersebut dapat dilihat melalui judul Undang-Undang yang menyebutkan secara spesifik dan memberikan gambaran mengenai terkait apa yang diatur didalamnya.

Negara civil law memiliki konsep kodifikasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih atau disharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan suatu produk hukum Undang-Undang di negara yang menganut sistem hukum civil law bersifat parsial sehingga negara-negara tersebut memiliki banyak produk hukum Undang-Undang dikarenakan mengutamakan sumber hukum tertulis sebagai sumber hukum utamanya.

Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara civil law menerapkan konsep omnibus law dalam perkembangan beberapa tahun belakangan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Presiden pada pidato sidang MPR pada tahun 2019 bahwa Indonesia akan menerapkan konsep tersebut dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait adanya tumpang tindih dan disharmoniasi peraturan perundang.undangan.

³ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 6

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.14-15.

⁵ Alfian Prahasta Adhisatya & Sunny Ummul Firdaus, 2021. "Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Res Publika*, Vol. 5 No. 3, hlm. 278.

⁶ Ahmad Redi, 2020. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok. Rajawali Pers, hlm. 15.

Dalam sistem hukum civil law atau eropa kontinental, Undang-Undang sebagai aturan hukum tertulis merupakan sumber hukum utama dibandingkan sumber hukum lainnya. Setiap Undang-Undang memiliki fungsi dan materi muatan yang berbeda-beda tergantung dari apa yang diatur oleh Undang-Undang tersebut.⁷ Selain itu, pembentukan Undang-Undang dalam tradisi civil law cenderung memiliki proses yang relatif lama. Hal tersebut dapat kita lihat dari prosedur pembentukannya yang diatur dalam UU P3. Didalamnya dapat kita lihat bahwa proses dari pembentukan Undang-Undang terdiri dari berbagai tahap sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Tahap-tahap tersebut terdiri dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sehingga Undang-Undang tersebut berlaku mengikat.

Dari prosedur yang terdapat dalam UU P3 tersebut, dapat kita lihat bahwa pembentukan Undang-Undang di negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law atau eropa kontinental memiliki proses yang panjang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin aspek kepastian hukum sehingga materi yang terdapat dalam Undang-Undang dibentuk sesuai dengan prosedur yang sah secara hukum. Pertimbangan lainnya adalah bahwa Undang-Undang merupakan sumber hukum yang mengikat untuk umum sehingga dalam pembentukannya haruslah melalui proses yang hati-hati.

Konsekuensi dari dianutnya civil law yang mengutamakan Undang-Undang sebagai hukum tertulis yang merupakan sumber hukum utama adalah terjadinya kondisi hiperregulasi. Kondisi tersebut menyebabkan adanya potensi tumpang tindih peraturan dan juga disharmonisasi yang terjadi antara berbagai peraturang perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah menggagas untuk menerapkan konsep omnibus law dalam sistem hukum Indonesia yang notabene merupakan hal yang baru dalam tata perundang-undangan Indonesia. Omnibus law pada dasarnya bukan produk hukum, melainkan sebuah metode. Metode tersebut digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Konsep omnibus law sebagai sebuah metode memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki tema yang sama, namun terdiri dari berbagai sektor sehingga dapat dikatakan materi muatannya multisector.
- 2) Konsekuensi dari banyaknya sektor yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, maka Pasal yang terdapat didalamnya juga terdiri dari banyak Pasal.
- 3) Adanya banyak perundang-undangan yang terkait dan kemudian dikumpulkan dalam satu produk hukum Undang-Undang.
- 4) Mencabut berbagai peraturan lain yang terdapat didalamnya, baik sebagian maupun keseluruhan.

Penerapan metode omnibus law di Indonesia haruslah dilakukan dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari adanya partisipasi yang dilibatkan dalam proses pembentukannya sehingga materi muatan dari Undang-Undang yang menggunakan konsep omnibus law dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya sosialisasi terkait materi muatan yang terdapat dalam produk hukum tersebut dikarenakan banyaknya Pasal-Pasal yang terdapat didalamnya.⁸

Partisipasi yang diterapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan tanpa sebab. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang responsif. Penerapan dari asas partisipasi dapat kita lihat dalam prosedur pembentukan perundang-undangan yang melibatkan berbagai element dari masyarakat terkait. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kita dapat mengatakan bahwa produk hukum tersebut berasal dari kehendak masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori hukum progresif sebagaimana yang digagas

⁷ Muhammad Fadli, 2018. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, hlm. 49.

⁸Antoni Putra, 2020. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo 17 No. 1, hlm. 5.

oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat.

Kedudukan OJK sebagai Lembaga Pengawas Lembaga Keuangan

Sebelum diterbitkannya UU P2SK, kewenangan sekaligus pembentukan OJK sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tersebut mengalihkan sebagian wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia kepada OJK sehingga Bank Indonesia memiliki tugas yang fokus terhadap aspek makroprudensial.⁹ Dalam ketentuan umum UU tersebut, disebutkan bahwa OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan.

Pembentukan OJK pada dasarnya merupakan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 UU tersebut, terdapat perintah untuk membentuk suatu lembaga yang independen dan berwenang untuk melakukan pengawasan dalam sektor keuangan dalam jangka waktu paling lama pada tahun 2010 sudah terbentuk. Namun amanat tersebut baru dilakukan pada tahun 2011 melalui penerbitan UU OJK yang menjadi landasan terbentuknya OJK.

Tugas yang dimiliki oleh OJK diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yakni melakukan pengaturan serta pengawasan dalam sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal, serta sektor lainnya asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan yang adil sebagaimana tujuan pembentukan OJK yang terdapat dalam Pasal 4 UU OJK. Selain itu, tugas yang dimiliki OJK dalam melakukan pengawasan juga dapat melindungi kepentingan nasabah selaku konsumen yang menggunakan jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK merupakan lembaga yang independen sehingga bebas dari campur tangan pihak lain. Selain itu, OJK dapat dikatakan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pihak lain tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh OJK, baik dilakukan secara langsung maupun tidak.¹⁰ Meskipun demikian, OJK juga harus melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengingat bahwa betapa kompleksnya sektor keuangan sehingga dalam pengawasan yang dilakukan juga melibatkan beberapa lembaga yang salah satunya adalah OJK.

Koordinasi yang dilakukan OJK dilaksanakan dengan beberapa lembaga, antara lain: Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang melaksanakan pengawasan makroprudential. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menteri keuangan. Presiden.

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, kewenangan yang dimiliki OJK merupakan limpahan dari kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang dibentuknya OJK demi terselenggaranya sistem keuangan yang sehat. Pada awal pembentukannya, terdapat keresahan terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, industri jasa keuangan pun mengalami perkembangan yang signifikan sehingga alasan terbentuknya OJK pun semakin kuat.¹¹

Penguatan Kelembagaan OJK Pasca Penerbitan UU P2SK

⁹ Surti Yustianti, 2017. "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan", *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 62.

¹⁰ Adrian Sutedi, 2014, *Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 63.

¹¹ Annisa Arifka Sari, 2018, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia", *Supremasi*, Vol. 1 No. 1, hlm. 26.

Dalam UU P2SK, OJK mendapatkan penguatan melalui penambahan wewenang yang dimilikinya. UU P2SK sendiri merupakan omnibus law dalam sektor keuangan yang didalamnya mencakup pengaturan mengenai OJK. Hal inilah yang kemudian memberikan landasan untuk menambah kewenangan serta penguatan terhadap lembaga OJK. Salah satu urgensi dari penguatan tersebut adalah adanya perkembangan yang sangat pesat di masyarakat melalui kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum baru yang mengatur hal tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Salah satu hal yang dapat kita lihat terkait dengan perkembangan teknologi tersebut adalah fenomena keuangan digital dan aset kripto. Oleh karena itu, hukum positif memberikan tambahan kewenangan bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut melalui UUP2SK yang mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, terdapat pula pasal-pasal lainnya yang menguatkan peranan OJK dalam melakukan pengawasan melalui perubahan UU OJK yang diubah oleh UU P2SK tersebut.

Dalam UU P2SK, ketentuan Pasal 5 dalam UU OJK terdahulu mengalami perubahan sehingga fungsi dari OJK tidak hanya untuk meyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun terdapat penambahan fungsi sebagai pemelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, OJK juga memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Sebenarnya, penambahan fungsi tersebut secara tidak langsung juga sudah dimiliki oleh OJK sebelum diterbitkannya UU P2SK. Namun, omnibus law UU P2SK memberikan kepastian hukum melalui penambahan fungsi OJK yang dipertegas dengan adanya perubahan Pasal 5 UU OJK tersebut.

Selain fungsi yang terdapat dalam Pasal 5, kewenangan pengaturan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 6 juga ditambahkan oleh UU P2SK. Pasal 6 UU OJK terdahulu hanya terdiri dari 3 butir, sedangkan UU P2SK menambahkan pengaturan dan pengawasan OJK menjadi 7 butir yang salah satunya adalah meakukan pengawasan terhadap aset kripto. UU P2SK sebenarnya tidak menghapuskan kewenangan OJK yang terdapat dalam UU OJK yang lama. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan perubahan Pasal 6 yang diubah oleh UU P2SK.

UU P2SK menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan maupun lembaga keuangan selain yang diatur oleh UU OJK yang lama. Dalam perubahan Pasal 6, OJK memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan juga lembaga keuangan mikro, serta lembaga keuangan lain. Pasal 6 juga disisipkan satu ayat yang mengatur penegasan bahwa OJK melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya.

Diantara Pasal 8 dan 9 UU P2SK menyisipkan Pasal 8A dan 8B. Pasal 8A memberikan kewenangan bagi OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan agar melaksanakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrase, dan/atau konversi. Selain itu, bentuk koordinasi juga dapat kita lihat dalam Pasal 8A tersebut melalui ketentuan Pasal 8A Ayat (1) butir d. Ketentuan tersebut mengatur bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menyerahkan data dan informasi kepada pemerintah apabila terjadi permasalahan perekonomian nasional yang melibatkan lembaga yang berada dibawah pengawasannya. Sedangkan dalam Pasal 8B, terdapat penegasan bahwa OJK merupakan badan satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengajuan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap lembaga yang berada dibawah pengawasannya sepanjang tidak diatur lain oleh Undang-Undang.

Secara internal, stuktur dewan komisioner yang merupakan pimpinan OJK juga diubah. Dalam Pasal 10 UU OJK yang lama, dewan komisioner hanya beranggotakan 9 orang. Sedangkan perubahan Pasal 10 yang ditetapkan oleh UU P2SK mengubah formasi tersebut menjadi 11 orang yang sama-sama ditetapkan melalui keputusan presiden. Selain itu, hak yang

dimiliki oleh dewan komisioner juga mengalami perubahan. Dalam UU OJK yang lama, masing-masing dewan komisioner memiliki hak suara yang sama. Sedangkan UU P2SK memberikan penugasan yang berbeda-beda terhadap ketua dewan dan kepala eksekutif. Kepala dewan memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan pengawasan terintegrasi. Sedangkan kepala eksekutif melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan bidangnya masing-masing. Selain itu, penguatan internal OJK juga diatur dalam perubahan Pasal 15 butir i yang melarang pengurus dan/atau anggota partai politik untuk melakukan pencalonan menjadi anggota dewan komisioner. Hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap independensi yang dimiliki oleh OJK agar tidak mengalami konflik kepentingan kedepannya.

OJK selaku lembaga pengawas lembaga keuangan juga tidak lepas dari pengawasan. Hal ini dikarenakan dibentuknya badan supervisi OJK oleh UU P2SK melalui sisipan Pasal 38 A, 38B dan 38C. Badan supervisi ini bertujuan untuk mengawasi kinerja dari OJK sebagai bentuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh badan supervisi ini dilakukan melalui dibuatnya laporan evaluasi kinerja OJK, pemantauan, dan juga penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 38A Ayat (2).

Tidak hanya itu, badan supervise ini juga memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan tentang tata kelola tugas OJK dan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan OJK. Hal ini berarti bahwa badan supervisi ini tidak hanya membantu rakyat secara tidak langsung melalui DPR yang notabene merupakan representasi rakyat. Namun juga ikut serta menerima laporan masyarakat secara langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja OJK. Oleh karena itu, UU P2SK menambahkan pengaturan mengenai terbentuknya badan supervisi OJK sebagai bentuk pelaksanaan sistem pengawasan yang transparan.

KESIMPULAN

Urgensi dari penerbitan UU P2SK dilakukan untuk mengatasi kondisi hiperregulasi sehingga berbagai ketentuan perundang-undangan di sektor keuangan dapat diharmonisasi. Hal ini dikarenakan sektor keuangan terdiri dari berbagai sektor yang memiliki kompleksitas tersendiri. Selain itu, terdapat pula beberapa dinamika dalam masyarakat yang mengharuskan adanya pembaharuan hukum untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga hukum dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang hadir di masyarakat.

Substansi yang terkandung dalam UU P2SK telah mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang terkait sektor keuangan. Dalam hal ini, UU OJK menjadi salah satu UU yang diubah dan berdampak pada kewenangan yang dimilikinya. Dapat dilihat dalam perubahan tersebut bahwa terdapat beberapa tambahan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Sebagian kewenangan tersebut sebenarnya sudah diakomodir oleh UU OJK yang lama, namun UU P2SK menegaskan kembali kewenangan yang dimilikinya sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum. Selain itu, independensi OJK juga ditingkatkan melalui larangan untuk melakukan pencalonan dewan komisioner yang berasal dari elemen partai politik dan pembentukan badan supervisi OJK. Hal ini tentu bertujuan untuk penguatan independensi yang dimiliki OJK agar tidak memiliki konflik kepentingan.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Adrian Sutedi, 2014, *Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ahmad Redi, 2020. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok. Rajawali Pers.
- Adhi Setyo Prabowo, dkk, 2020. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator Vol. 13 No. 1*.

- Alfan Prahasta Adhisatya & Sunny Ummul Firdaus, 2021. "Perenapan Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Res Publika*, Vol. 5 No. 3.
- Annisa Arifka Sari, 2018, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia", *Supremasi*, Vol. 1 No. 1.
- Antoni Putra, 2020. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo 17 No. 1.
- Muhammad Fadli, 2018. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1.
- Soerjono Seoekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Surti Yustianti, 2017. "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan", *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 1.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54595641>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023.